



# Analisis Penerapan Birokrasi Antikorupsi di Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya

Irwandi, Fadhil Ilhamsyah

Universitas Teuku Umar, Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurcubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

## ARTICLE INFORMATION

Received: November 22, 2021  
Revised: Desember 12, 2021  
Accepted: Desember 30, 2021  
Available online: January 31, 2022

## KEYWORDS

Korupsi, Kolusi, Nepotisme, BPN

## CORRESPONDENCE

Phone: +6282289463531  
E-mail: [irwandimbo075@gmail.com](mailto:irwandimbo075@gmail.com)

## A B S T R A C T

*The application of the anti-corruption bureaucracy is a mechanism to improve the quality of services at the Nagan Raya BPN office towards 4.0 administrative services. This research is motivated by the problems (1) How is the application of anti-corruption bureaucratic services at BPN Nagan Raya (2) Is the implementation of the anti-corruption bureaucratic service system able to overcome the bureaucratic pathology that existed before, the author's goal to conduct this research is to knowing how effective the application of anti-corruption bureaucracy is in reducing bureaucratic pathologies of extortion, corruption, collusion, and nepotism in the National Land Agency of Nagan Raya Regency. In this study using a qualitative method with a descriptive approach, then the results of the research that the researcher has done at the Nagan Raya BPN office, by signing the integrity zone can make it easier for the community to take care of land ownership certificates without having to go through middlemen, they can be served directly without any In addition, all ASN and staff at the BPN Office must be able to serve the community well and honestly in managing the completeness of land certificates, so that a clean and reliable BPN can be realized in the community.*

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu tindakan merugikan orang lain untuk kepentingan pribadi dari seseorang. Korupsi sendiri ialah tindakan mencuri yang dapat bertindak buruk dan akan ditindak pidana sesuai aturan hukum yang berlaku di berbagai negara. Tindakan korupsi juga salah satu tindak pidana yang sering terjadi diberbagai negara terutama di negara berkembang seperti Indonesia dan di berbagai negara bagian Asia. Pada era orde baru tindakan kkn sudah sangat sering terjadi dan dikenal sebagai salah satu tindakan wajar para birokrat, bahkan seakan-akan birokrasi dibuat hanya sebagai payung pelindung bagi para pejabat (Haning, 2018)

Korupsi yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga tindakan pelanggaran bagi hak-hak sosial, ekonomi serta budaya masyarakat secara luas, sehingga korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang harus di minimalisir secara luar biasa agar angka survei dari kejahatan korupsi dapat di perkecil. Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(1), 25–37.

Korupsi juga dapat berpengaruh dalam hal tindakan budaya yang dilakukan, dikarenakan korupsi bukan hanya berbicara soal

kerugian uang namun juga secara benda dan jasa, seperti contoh Nepotisme: Nepotisme merupakan juga salah satu jenis kejahatan korupsi yang terjadi karena hubungan keluarga dan kerabat dekat.

Selain itu, korupsi juga sebagai kejahatan yang harus diberantas dan diminimalisir . Pemberantasan Korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Antikorupsi adalah sikap dan perilaku dalam melakukan sosialisasi serta mendukung upaya untuk masyarakat agar lebih sadar untuk tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara baik di pemerintahan desa maupun pemerintahan Pusat. Terdapat peraturan yang mendukung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun lamanya.

Korupsi menjadi salah satu patologi birokrasi dan administrasi yang paling berbahaya dalam melanggar estetika birokrasi yang bersih dalam semboyan *good and clean governance*, karena pelaku tindak korupsi dapat merugikan organisasi serta kecacatan administrasi baik dalam ekonomi, sosial, maupun dalam pelayanan masyarakat. Sedangkan fungsi birokrasi sendiri adalah suatu penilaian dan tingkat untuk dapat melihat dan menentukan kemiskinan, kesenjangan, dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara (Rasull and Rogger, 2017)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jabatan atau kekuasaan para birokrat bisa memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk melakukan terjadinya tindak korupsi. Adapun beberapa macam yang termasuk kedalam tindakan korupsi yaitu:

a. Penyuapan.

Penyuapan suatu bentuk perbuatan kriminal yang melakukan pemberian kepada seseorang dengan maksud penerimaan serta pemberian untuk mengubah suratu aturan ataupun dalam administrasi yang melanggar hukum untuk bertujuan mementingkan kepentingan pribadi.

b. Penggelapan dan pemalsuan.

Penggelapan suatu tindakan yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang seseorang yang diberikan amanat untuk menjaga dan mengurus administrasi untuk merugikan orang lain. Contohnya dengan jalan memanipulasi jumlah orang yang membutuhkan pelayanan tertentu.

c. Pemerasan.

Pemerasan suatu ancaman dan kekerasan dengan penampilan informasi untuk mengancam seseorang dan membujuk seseorang agar mau bekerjasama dalam tindakan kriminal.

d. Nepotisme.

Nepotisme merupakan bentuk tindak kriminal yang memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan bukan, karena kemampuannya.

Menurut Andi hamzah terdapat beberapa penyebab korupsi antara lain:

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri di bandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang untuk korupsi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dahulu dikenal dengan sebutan kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk dan didirikan pada tanggal 19 juli 1988 di Jakarta, sesuai PERPRES Nomor 20 Tahun 2015. BPN melaksanakan tugas urusan pertanahan dan tata ruang untuk menjalankan Pemerintahan Presiden Republik Indonesia.

BPN bertugas dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan untuk kegunaan bidang pertanahan dan tata ruang untuk melaksanakan kebijakan membantu Pemerintahan Presiden Republik Indonesia.

Tujuan Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu instansi yang akan membantu masyarakat serta pemerintah dalam hal pembangunan pertanahan serta tata ruang untuk kelola keadilan serta kemakmuran untuk mencapai cita-cita nasionalisme kebangsaan indonesia yang sesuai dengan aturan pancasila.

Badan pertanahan Kabupaten Nagan Raya menerapkan zona integritas, dalam melakukan pencaanangan serta penandatanganan zona integritas dengan Pemerintah Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor BPN Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Rabu 16 September 2020. Pencaanangan serta penandatanganan zona integritas tersebut, untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kelengkapan tanah, serta surat kelengkapan lainnya.

Edukasi terhadap masyarakat dalam menyelesaikan Administrasi pelayanan Birokrasi anti korupsi di BPN Kabupaten Nagan Raya melalui papan informasi, banner, website, dan sosialisasi langsung kepada setiap warga serta masyarakat yang ada di setiap desa agar lebih memahami mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang baik dan benar.

Terdapat SOP Penerapan pelayanan Prima pada kantor BPN Nagan Raya yang telah berdasarkan pada peraturan ketentuan hukum berikut:

- a. Peraturan BPN Nomor 18 tahun 2010 tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Internal di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, Tentang SOP dan pengaturan pertanahan, Pembayaran PNBP (Pembayaran negara bukan pajak) untuk melakukan pembayaran secara Tunai dan Non Tunai, serta Sistem penilaian kinerja (SKP) Sasaran Kinerja Pegawai.

Hal tersebut untuk menjelaskan kepada semua pihak agar menyadari bahwa pelayanan anti korupsi sangat penting dalam mengurangi kasus korupsi, suap, maupun pungli, yang sudah marak dan sering terjadi dalam suatu penerapan pelayanan. Pungutan Liar atau PUNGLI suatu kegiatan meminta biaya atau memberikan biaya secara paksa maupun tindakan yang disengaja untuk kepentingan pribadi seseorang kepada pihak lain dan perbuatan ini tersebut termasuk kedalam tindak pidana Dalam Aturan UU NO 21 Tahun 2001 tentang PUNGLI (Pungutan Liar).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas (SABER) pungli merupakan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dalam pemerintahan daerah serta pusat.

Data operasi Tangkap Tangan UPP Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota 2016-2020 menyatakan bahwa sudah terdapat 78 kasus OTT, 33 kasus Lidik/Sidik, 11 kasus yang telah di Vonis dan 34 kasus dilakukan pembinaan/sanksi administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Urgensi pembentukan Satgas SABER Pungli di Aceh dilandasi oleh dua faktor yaitu; pertama, tindak pidana pungutan liar yang terus berkembang dan meluas di Provinsi Aceh. hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus pungli yang terjadi di Aceh baik sebelum Satgas dibentuk maupun setelah Satgas dibentuk. Kedua, akibat belum optimalnya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Aceh.

Maka berdasarkan data yang dijelaskan di atas pentingnya penerapan birokrasi anti korupsi dalam suatu pelayanan guna mengurangi kasus tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu penulis hendak mengkaji mengenai :

- (1) bagaimana Penerapan Birokrasi anti korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya,
- (2) apakah dengan adanya Birokrasi anti korupsi dapat mengurangi patologi birokrasi yang terjadi

Dalam Hal ini penulis untuk melakukan penelitian penerapan birokrasi Anti Korupsi dan Patologi Birokrasi yang menghambat aturan estetika dalam administrasi seperti : pungli, korupsi, kolusi, dan nepotisme di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya

## METODE

Dalam penulisan jurnal metode yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi, evaluasi pembel dasar, prinsip, teknik, dan prosedur yang bertujuan untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek sipeneliti (Moleong, 2006). Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik atau umum dibanding teknik lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut observasi dapat di defenisikan sebagai teknik pengumpulan data berdasarkan pengamatan, dalam hal ini data yang penulis dapatkan dari pengamatan peneliti selama magang di kantor BPN Nagan Raya selama empat bulan. Selain itu peneliti juga memakai pendekatan dokumentasi, dan deskriptif. Penulis juga melakukan tahapan wawancara mendalam guna mendapatkan data yang lebih kuat dalam penulisan jurnal.

Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu Dokumentasi.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mampu menjelaskan terkait fenomena yang ingin penulis teliti, penulis mewawancarai bapak Munier.SE selaku kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dan juga bapak Farhad Lubis selaku pegawai di bidang Tata Usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Birokrasi anti korupsi dalam suatu pelayanan adalah penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemberian pelayanan yang profesional, informatif, transparansi, akuntabel kepada masyarakat dalam rangka menuju tata kelola pemerintah yang baik dan berstandar dunia. Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Kepala BPN Nagan Raya Munir,SE mengatakan dengan telah dilakukan penandatanganan zona integritas, masyarakat diharapkan dapat mengurus langsung surat tanah tanpa melalui calo, pasalnya BPN Kabupaten setempat akan melayani masyarakat dengan baik tanpa

pungutan biaya. Selain itu, dia juga meminta seluruh ASN dan staf di Kantor BPN untuk dapat melayani masyarakat dengan baik serta jujur dalam mengurus kelengkapan tanah, agar dapat mewujudkan BPN yang bersih serta handal di tengah masyarakat.

Kepala (BPN) Nagan Raya juga mempunyai komitmen dan tujuan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM), melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nagan Raya.

Selain itu kepala (BPN) Nagan Raya juga mengatakan, dalam suatu pelayanan pencegahan korupsi dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan dan para Birokrasi, Staf, juga ASN, dalam suatu pelayanan. Dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan, konsistensi dan kebersamaan yang luar biasa, untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi serta perlu tindakan adil dan konsisten.

Mengimplementasikan sistem aturan dan tegas terhadap tindak pidana pada kasus korupsi itu merupakan pilihan utama dikarenakan untuk melakukan administrasi dan birokrasi yang *good and clean Governance*. dengan penegasan melakukan transparansi, akuntabilitas, dan terintegrasi untuk meminimalisir peluang korupsi dengan membaiknya pelayanan administrasi dan birokrasi tanpa adanya Korupsi.

Implementasi Anti korupsi dilakukan untuk meminimalisir tindakan koruptor dalam memanipulasi serta menghilangkan hak orang lain, dalam hal ini perlu dilakukan bahwa lebih sadar terhadap bahayanya korupsi dikarenakan sangat tidak etis dalam hal hak, ekonomi, serta politik.

Mengembalikan Kebijakan yang bersih untuk dalam suatu pelayanan dan merupakan hal terpenting untuk melakukan pencegahan korupsi dan menilai dan menjunjung tinggi rasa malu ketika dalam melakukan korupsi agar kita dapat meminimalisir hak dan budaya korupsi dalam birokrasi.

Dalam penelitian salah satu narasumber yaitu Munir, SE selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya. *"Saya berharap dengan teknis dan cara yang sistematis, dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas tindak pidana pungli maupun korupsi dalam sistem pelayanan yang ada di kantor BPN Nagan Raya, lebih efektif memberantas kemiskinan serta menjadikan Indonesia negara maju dalam bidang pelayanan seperti yang kita inginkan."*

Kementerian ATR/BPN senantiasa membantu upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi, salah satunya dengan mendaftarkan aset negara sehingga berkekuatan hukum tetap. Belum lama ini Kementerian ATR/BPN bersama KPK RI melakukan peningkatan optimalisasi aset negara. Oleh karena itu hal yang akan peneliti bahas adalah sebagai berikut:

## 1. Penerapan Birokrasi Anti Korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya

Dalam memberikan sebuah pelayanan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, informatif, dan juga akuntabel oleh karena itu pegawai BPN Nagan Raya harus berkomitmen untuk melaksanakan birokrasi anti korupsi, birokrasi anti korupsi adalah sebuah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan, dengan tahapan yang bersih dan tanpa adanya pantologi birokrasi seperti pungli, calo, korupsi, kolusi, nepotisme. Dalam penerapan birokrasi anti korupsi di BPN Nagan Raya mereka telah melaksanakan birokrasi anti korupsi dengan baik, beberapa hal yang telah dilakukan adalah perubahan sikap pegawai yang lebih profesional dalam memberikan sebuah pelayanan, hal ini dapat dilihat dari cara para pegawai memberikan suatu penjelasan dengan baik dan jelas mengenai pembuatan sertifikat tanah, pembuatan buku tanah, dan semua itu dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien.

Adapun hal lainnya adalah pembayaran biaya layanan sudah terintegrasi secara terpusat dapat melalui bank/kantor pos/mobile banking. Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 2020 dan penerapannya juga sudah terbilang baik meskipun belum maksimal, hal ini di karenakan banyaknya eror akibat jaringan yang tersedia di Kabupaten Nagan Raya, juga karena ketidakpahaman masyarakat dalam bidang teknologi.

Hal lainnya adalah publikasi pada media sosial terkait informasi tentang pelayanan. Mengenai informasi tentang pelayanan, kantor BPN Kabupaten Nagan Raya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, update pemberitahuan, dan *tracking* posisi berkas melalui sistem aplikasi SENTUH TANAHKU. Selain itu BPN Nagan Raya juga sudah menggunakan sistem pelayanan yang berbasis digital, untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh suatu pelayanan, mentransparansi setiap kinerja pegawai, mewujudkan pelayanan publik yang lebih jelas dan bersih, serta meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

## 2. Patologi Birokrasi

Patologi birokrasi, merupakan penyakit birokrasi yang menjadi faktor dalam rusaknya pelayanan yang diberikan suatu instansi (Sondang P. Siagian, 1998). Adapun beberapa patologi birokrasi adalah: korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, dan calo. Praktek – praktek seperti itu sering kali merusak suatu instansi dalam memberi suatu pelayanan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya praktek- praktek yang tersebut diatas pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya menerapkan birokrasi anti korupsi agar pelayanan di BPN Nagan Raya terhindar dari patologi birokrasi

Penerapan BPN Nagan Raya terbilang sukses dalam menekan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme karena pegawai Nagan Raya telah bersikap profesional dalam pekerjaan dan tidak mencampurkan urusan pribadi ke dalam pekerjaannya. Hal ini bisa terjadi, karena BPN Nagan Raya telah memberikan pengetahuan kepada pegawainya dan menekankan untuk melaksanakan birokrasi anti korupsi di ruang lingkup kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya. Sehingga, pelayanan yang akuntabel dan profesional di BPN Nagan Raya bisa terwujud. Untuk menghindari pungutan liar, BPN Nagan Raya menghadirkan

suatu Paket Pelayanan Online yang mana masyarakat bisa memakai pelayanan yang diberikan oleh BPN Nagan Raya hanya melalui telepon pintar yang mereka miliki dari rumah.

BPN Nagan Raya juga telah melakukan publikasi di media sosialnya mengenai tata cara penggunaan dan prosedur pelayanan yang diberikan pihak BPN Nagan Raya. Selain itu, juga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Setelah penerapan birokrasi anti korupsi, pelayanan yang diberikan lebih terbuka terkait prosedur maupun biayanya, sehingga masyarakat tahu dan tidak mudah tertipu oleh oknum yang tak bertanggung jawab hingga bisa terwujudnya *zero* pungli, penerapan ini juga meminimalisir adanya calo, karena setiap permohonan layanan hanya pada petugas loket yang memiliki Surat Ketetapan, dengan diterapkannya pelayanan yang hanya diberikan oleh petugas yang memiliki SK maka tidak ada lagi pelayanan melalui orang yang dikenal/orang dekat dalam kantor, dan jangka waktu pelayanan juga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu peneliti bisa mengatakan bahwa sejak diterapkannya birokrasi anti korupsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya menjadi lebih baik, lebih akuntabel, profesional, transparan, efektif dan efisien.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk menganalisa serta menjadikan solusi sebagaimana dilakukan dalam Birokrasi Anti korupsi dengan judul Analisis Penerapan Birokrasi Anti Korupsi di BPN Nagan Raya menyimpulkan :

1. Penerapan sistem pelayanan birokrasi anti korupsi di BPN Nagan Raya sesuai dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2015 tentang pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang. Birokrasi ini diterapkan untuk meminimalisir patologi birokrasi seperti pungli yang tertulis dalam aturan UU No. 31 Tahun 2016.
2. Pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan reformasi birokrasi anti korupsi untuk pembaharuan sistem penataan birokrasi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional di Kantor BPN Nagan Raya. pelaksanaannya sudah mulai terlihat terlaksana dengan optimal, namun aturan birokrasi anti korupsi di BPN Nagan Raya masih dalam proses pembaharuan birokrasi, dikarenakan masih ada beberapa sedikit perbaikan untuk mencapai SOP (Standar Operasional Pelayanan). Hal ini bukan berarti ketidakseriusan BPN dalam melakukan penerapan pembaharuan birokrasi anti korupsi dalam pelayanan di BPN Nagan Raya. Namun, ada beberapa objek yang sulit dalam melakukan pembaharuan pelayanan yang dilakukan salah satunya seperti hal terkait pelayanan online. Masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih sulit dengan pembaharuan pelayanan yang dilakukan dengan tuntunan negara, dimana setiap pemberi pelayanan harus *E-Government* dan *Good Governance*, yang dimana peraturan ini harus beradaptasi jangka panjang yang harus benar-benar optimal untuk menghilangkan patologi birokrasi seperti pungli, korupsi, serta biaya tambahan administrasi.
3. Dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. BPN Nagan Raya ingin menciptakan dan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi dan administrasi

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nagan Raya.

4. Dalam suatu penerapan birokrasi anti korupsi pelayanan pencegahan korupsi perlu dan dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan, para birokrat, staf, juga ASN dalam suatu pelayanan. Dalam mengimplementasikan pemberantasan korupsi membutuhkan keteguhan, konsistensi dan konsentrasi kebersamaan yang luar biasa baik dari pihak instansi, masyarakat dan juga dari personal untuk mencegah dan meminimalisir korupsi. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang, serta lebih baik dalam menimbang suatu perihal yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi korupsi serta perlu tindakan adil dan konsisten.
5. Setelah ada penerapan birokrasi anti korupsi di sistem pelayanan BPN Nagan Raya mereka telah melaksanakan birokrasi anti korupsi dengan baik, beberapa hal yang telah dilakukan adalah perubahan sikap pegawai yang lebih profesional dalam memberikan sebuah pelayanan, hal ini dapat dilihat dari cara para pegawai memberikan suatu penjelasan dengan baik dan jelas mengenai pembuatan sertifikat tanah, pembuatan buku tanah, dan semua itu dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien.
6. Hal lainnya adalah publikasi pada media sosial terkait informasi tentang pelayanan. Mengenai informasi tentang pelayanan, kantor BPN Kabupaten Nagan Raya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, update pemberitahuan, dan *tracking* posisi berkas melalui sistem aplikasi SENTUH TANAHKU.
7. Selain itu, BPN Nagan Raya juga sudah menggunakan sistem pelayanan yang berbasis digital, untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh suatu pelayanan, mentransparansi setiap kinerja pegawai, mewujudkan pelayanan publik yang lebih jelas dan bersih, serta meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

#### SARAN

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran demi kebaikan instansi dan penulisan penelitian ini yaitu penerapan birokrasi anti korupsi sesuai peraturan presiden nomor 20 tahun 2016 dan undang-undang nomor 31 tahun 2016 yang mana dari aturan tersebut birokrasi pelayanan untuk bisa meminimalisir kekurangan dalam patologi birokrasi seperti pungli, suap, calo, dan nepotisme.

Kantor BPN Nagan Raya semoga bisa memberikan publikasi, transparansi, dan mediasi terhadap masyarakat dalam edukasi birokrasi anti korupsi, dan jangan sampai penyalahgunaan patologi birokrasi untuk melancarkan proses administrasi, pelayanan yang telah dilakukan kantor BPN Nagan Raya sudah optimal dan membaik agar bisa mencapai peraturan jangka panjang.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.S.i Selaku Dosen Pembimbing Lapangan selama mengikuti program magang yang telah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menyelesaikan Karya Ilmiah ini sebagai syarat kelulusan Strata Satu (S1).
2. Bapak Munir, S.E selaku Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nagan Raya yang turut membantu sebagai informan dalam penelitian karya ilmiah ini untuk proses kelanjutan program Strata Satu (S1) dengan dapat diselesaikan sangat baik.

3. Bapak Hasanuddin sebagai Supervisor yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan proses dalam program mahasiswa magang sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Kepada Bapak Farhad Lubis, S.H selaku Kasih I bagian Tata Usaha, yang telah mengajarkan dan bekal sebagai peran dalam proses magang yang berkontribusi dalam proses pembelajaran di program mahasiswa magang dan turut bersedia menjadi informan dalam penelitian karya ilmiah ini serta memberi arahan untuk penyelesaian karya ilmiah ini dengan baik dan benar.

#### REFERENSI

A.P. Parlindungan, Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1985

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1999

Dwight Y. King, "Indonesia New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic-authoritarian Regime: What Difference Does it Make?. Interpreting Indonesian Politics, ed. Anderson dan Kahin

Florianus Sp. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah. Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2007

Ismail, Muhammad Ilyas. 2012. Pengkajian suatu teori kualitatif. Makassar: Alauddin University

Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis, Republika, Jakarta, 2008

PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Prasojo, Eko. 2010, *Gayus dan Patologi Birokrasi*, Jakarta: Kompas

Thahir Haning Mohamad, 2015. Reformasi Birokrasi: Pelayanan Publik Di Indonesia, Ilmu Giri, Yogyakarta

Utomo Warsito, 2012. *Administrasi Publik dan Administrasi Negara* Pustaka Belajar, Yogyakarta

Rasul, I., & Rogger, D. (2014). *Management of Bureaucrats and Public Service Delivery: Evidence from the Nigerian Civil Service* in Imran Rasul. October. <https://www.ucl.ac.uk/-uctpimr/research/CSS.pdf>

Siagian, Sondang, P. 1994, *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 1999, Undang-undang nomor 31: Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Indonesia, 2016, nomor 87: tentang satuan tugas sapu bersih  
pungutan liar satgas (SABER).